

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum di mana setiap tingkah laku manusia di dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diatur dengan hukum. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan pokok kaidah negara yang fundamental, yang memuat norma atau kaidah hukum yang bersifat mendasar yang menjadi landasan bagi pembentukan dan penyelenggaraan Negara Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas bahwa “semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”¹ Ketentuan ini merupakan amanat Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memberikan pengaturan yang jelas dan komprehensif tentang perlindungan anak yang pada pokoknya bertujuan untuk memberikan jaminan dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi berdasarkan pula pada Pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang juga menegaskan bahwa “setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.”²

Perempuan dan anak-anak yang dalam pandangan berbagai pihak merupakan pihak yang lemah, perlu mendapat perlindungan yang pantas dan layak, hal ini disebabkan karena tidak sedikit kasus kejahatan menyebabkan perempuan menjadi korban kejahatan terutama dalam kasus kekerasan seksual atau yang lebih sering dikenal dengan perkosaan.

Anak sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan mahluk sosial, sejak dalam kandungan sampai lahir mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu, tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut.

Perlindungan terhadap anak perlu mendapat perhatian serius, oleh karena acapkali anak menjadi korban pemerkosaan. Tingginya angka perkosaan terhadap anak menunjukkan bahwa kasus-kasus kekerasan seksual pada anak telah berada pada taraf yang mengkhawatirkan. Maraknya kasus pemerkosaan terhadap anak terutama di bahwa umur seolah telah menjadi sebuah fenomena bahkan “trend”.

² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Kasus demi kasus mulai terkuak ke publik, entah pelaku atau korbannya adalah anak di bawah umur.³

Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional, oleh karena itu masalah ini perlu mendapat perhatian yang serius.⁴ Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius dapat dilihat dari dibentuknya *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebagai hasil dari *The Seventh United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985, dalam salah satu rekomendasinya disebutkan: “*Offenders or third parties responsible for their behaviour should, where appropriate, make fair restitution to victims, their families or dependents. Such restitution should include the return of property or payment for the harm or loss suffered, reimbursement of expenses incurred as a result of the victimization, the provision of services and the restoration of rights*”. (pelaku atau mereka yang bertanggung jawab atas suatu perbuatan melawan hukum harus memberi resitusi kepada korban, keluarga atau wali korban. Restitusi tersebut berupa pengembalian hak milik atau mengganti kerugian yang diderita korban, kerugian biaya atas kelalaian yang telah dilakukannya sehingga

³ <http://www.harianorbit.com/fenomena,”perkosaan-pada-anak-di-bawah-umur,”> diakses pada tanggal 29 Oktober 2016

⁴ Didik Arief Mansur-Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 23

menimbulkan korban, yang merupakan suatu penetapan undang-undang sebagai bentuk pelayanan dan pemenuhan atas hak).⁵

Dalam Deklarasi Milan 1985 tersebut, bentuk perlindungan yang diberikan mengalami perluasan yang tidak hanya ditujukan pada korban kejahatan (*victims of crime*), tetapi juga perlindungan terhadap korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban memperoleh perhatian yang serius tidak hanya dari masing-masing negara, tetapi juga dunia. Deklarasi PBB memberi perlindungan terhadap korban dengan memberikan restitusi, sehingga korban mendapatkan ganti kerugian atas apa yang telah dideritanya.

Perlindungan terhadap korban perkosaan membutuhkan partisipasi masyarakat yang berempati terhadap apa yang telah dialaminya, sehingga memenuhi rasa kemanusiaan seperti yang tertuang dalam Pancasila sila ke-2 yang berbunyi, “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, yang memuat butir-butir nilai kemanusiaan yang adil dan beradab yang antara lain sebagai berikut:

1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mengakui persamaan hak, persamaan derajat dan persamaan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
4. Mengembangkan sikap tenggang rasa dan teposliro.
5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.⁶

⁵ *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*

⁶ John Surjadi Hartanto, *Memahami Pancasila dan UUD 1945*, Surabaya: Penerbit Indah, 1998, hlm. 8

Perlindungan terhadap korban juga berujuan untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat seperti yang tertuang dalam Pancasila sila ke-5 yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” yang memuat butir-butir nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berikut ini:

1. Mengembangkan perbuatan yang luhur mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan.
2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
4. Menghormati hak orang lain.
5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.⁷

Jika dikaitkan dengan perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan adalah bahwa memberi perlindungan kepada korban adalah sebagai salah satu perwujudan tujuan bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 (empat) yang berbunyi: “... melindungi segenak bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ...”, yang juga diatur dalam Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Perlunya perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan tidak lepas dari akibat yang dialami korban setelah perkosaan yang dialaminya. Maraknya kejahatan kesusilaan dewasa ini berkenaan dengan “*Behaviour in relation sexual matter*” biasanya berbentuk pencabulan baik yang dilakukan oleh sepasang orang dewasa atau sesama orang dewasa maupun dengan anak dibawah umur. Pelaku kejahatan

⁷ *Ibid.*, hlm. 10

seksual terhadap anak merasa bahwa anak-anak dapat menjadi salah satu sasaran untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Hal ini dipengaruhi oleh pendapat bahwa anak-anak tidak cukup mampu untuk mengerti bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana atau anak-anak tidak mempunyai keberanian untuk menolak keinginan pelaku.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain kesulitan dalam batasan di atas, juga kesulitan pembuktian misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain.⁸

Karakteristik moden kejahatan dengan kekerasan adalah agresivitas atau apa yang dinamakan "*assaultive conduct*"⁹. Kekerasan terhadap perempuan, ditenggarai berakar dari sistem tata nilai yang memposisikan perempuan sebagai kaum lemah dibandingkan laki-laki, sehingga sudah sepantasnya peran laki-laki lebih dominan dibandingkan perempuan. Konsep demikian, memunculkan suatu asumsi kontroversial mengenai causa perkosaan, yakni kasus perkosaan merupakan efek dari praktek budaya patriarki. Pola pikir masyarakat, bahwa kaum wanitalah yang bersalah dalam terjadinya perkosaan, makin memojokkan kaum perempuan yang sudah dalam posisi kurang memperoleh perhatian. Pemerksaan pada hakikatnya merupakan bentuk kekerasan primitif yang terdapat pada masyarakat manapun. Kekerasan seksual merupakan suatu istilah yang menunjuk pada perilaku seksual derivatif atau hubungan seksual yang menyimpang. Salah

⁸ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm. 81.

⁹ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Alumni, hlm. 57.

satu praktek seks yang dinilai menyimpang adalah bentuk kekerasan seksual (*sexual violence*) yakni praktek hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, di luar ikatan perkawinan yang sah. Hubungan seksual yang dipaksakan merupakan bentuk kekerasan yang mencerminkan bahwa kekuatan fisik laki-laki merupakan faktor alamiah yang lebih hebat dibandingkan perempuan. Laki-laki tampil menjadi semacam kekuatan yang bercorak represif yang menempatkan perempuan sebagai korbannya. Kekuatan laki-laki yang lebih unggul daripada perempuan telah disalahgunakan untuk melecehkan, menindas dan menodai hak-hak asasi perempuan. Perempuan akhirnya menduduki posisi sebagai subordinasi kebutuhan seksual laki-laki.¹⁰

Tidak dapat dipungkiri, bahwa dalam kasus-kasus yang menyangkut masalah perkosaan dapat terungkap atau tidaknya tentunya sangat bergantung kepada partisipasi korban untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Banyak kasus yang tidak terungkap diakibatkan karena korban tidak mau melaporkan, karena rasa malu dan diketahui keluarga atau orang lain, juga adanya pemikiran pada si korban bahwa ia tidak akan memperoleh apa yang diharapkan, yakni perlindungan hukum, bahkan dalam proses pemeriksaan di pengadilan tak pelak lagi korban akan menjadi korban proses peradilan pidana (viktimisasi). Korban menjadi orang yang terlupakan, setelah proses peradilan pidana telah berhasil membuktikan kesalahan terdakwa dan terdakwa dijatuhi pidana oleh hakim, padahal dampak kekerasan seksual yang dialaminya sangat mempengaruhi perkembangan kejiwaannya, bahkan mungkin trauma berkelanjutan.

¹⁰ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak-Hak Perempuan)*, Bandung: Alumni, 2001, hlm. 46.

Korban perkosaan, tidak hanya menimpa perempuan dewasa, tetapi anak-anakpun tak pelak lagi dapat menjadi korban perkosaan. Konsep-konsep pemikiran tentang perlindungan hukum anak sebagai korban perkosaan, tentunya tidak dapat dilepaskan dengan filosofi anak sebagai bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa dimasa yang akan datang, yang memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara seimbang.¹¹

Perkosaan merupakan persoalan yang semakin banyak terjadi namun sepertinya kurang mendapat perhatian serius dari pemerintah. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang sering disebut KUHP seolah-olah tidak mampu lagi digunakan untuk menegakkan hukum bagi para pelaku kejahatan terutama perkosaan. Pasal-pasal yang dimuat di dalam KUHP tidak menjawab kebutuhan sesungguhnya dari para korban perkosaan pada hal para korban merupakan pihak yang sangat dirugikan baik itu secara fisik maupun psikis. Di Indonesai secara umum kasus perkosaan semakin hari semakin meningkat bahkan tak jarang perkosaan terjadi di dalam lingkungan keluarga bahkan kini pelaku perkosaan maupun korbannya adalah anak dibawah umur tentunya ini menjadi suatu masalah yang sangat perlu untuk diperhatikan secara serius. Dari kasus perkosaan sendiri akan memunculkan masalah baru yang tak kalah penting yaitu prostitusi sebagai akibat dari lemahnya penegakan hukum bagi pelaku serta kurangnya perhatian

¹¹ I Gusti Ketut Ariawan, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual*, Majalah Ilmu Hukum Kerta Wicaksana, Volume 18 Nomor 2 Juli 2012, hlm. 228

pemerintah kepada korban perkosaan. Tindak pidana perkosaan sering terjadi akibat lemahnya penegakan hukum pidana materiil.

Tindak pidana perkosaan terhadap anak seringkali tidak sampai ke ranah hukum dengan alasan utama adalah malu atau takut dengan ancaman pelaku. Fenomena kejahatan seksual menunjukkan dunia yang aman bagi anak semakin sempit dan sulit kita temukan. Anak-anak ternyata tidak aman dari berbagai ancaman kejahatan termasuk kejahatan seksual. Pelindungan hukum yang diberikan negara belum mampu melindungi anak dari ancaman kejahatan seksual. Selain itu, minimnya publikasi, perhatian serta upaya pencegahan dari banyak pihak menghambat penyelesaian kasus kejahatan seksual. Hingga kini, dibandingkan dengan pemberitaan seputar politik, tema-tema mengenai pelindungan anak masih ter subordinasi. Padahal kasus kejahatan terhadap anak, terutama kejahatan seksual terus meningkat setiap tahun.

Lemahnya penegakan hukum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa “setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, namun kenyataannya setiap tahun jumlah kasus kejahatan seksual anak terus meningkat. Ironisnya, kejahatan seksual yang dialami anak-anak mayoritas terjadi di lingkungan sosial anak seperti rumah, sekolah, panti, tempat kerja maupun di tengah komunitas mereka. Demikian juga pelakunya adalah orang yang seharusnya melindungi anak, yaitu orang tua, pengajar, saudara, tetangga, bahkan oknum penegak hukum.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) yang dengan jelas mengatur tentang perlindungan anak dari berbagai ancaman, namun dalam implemenasinya UUPA belum efektif melindungi anak. Hukuman maksimal 15 tahun penjara jarang diberikan. Kesulitan membawa kasus-kasus kejahatan seksual pada anak ke ranah hukum adalah lemahnya sistem perundangan-undangan, dimana keterangan korban di bawah umur tidak diakui dalam sistem perundangan-undangan kita.

Sistem Peradilan Pidana yang selama ini berlaku, sebagaimana tergambar dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disingkat KUHP adalah potret betapa instrument hukum pidana yang telah kita miliki kurang mampu diharapkan untuk mengawal penegakan hukum pidana materiil. Kelemahan mendasar yang tampak sekali dari KUHP adalah hak-hak korban kejahatan dalam proses penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa maupun akibat yang harus ditanggung oleh korban kejahatan yang harus diperhatikan kemungkinan mendapatkan perlindungan hukum akan hak-haknya sebagai korban kejahatan terutama terhadap korban perkosaan yang menderita baik secara fisik maupun psikis, tidak mendapat pengaturan yang memadai.

Perkosaan sendiri menurut Pasal 285 KUHP bahwa “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara dua belas tahun”. Dari pasal ini, dapat dikatakan bahwa unsur pokok dari perkosaan ini adalah adanya kekerasan atau ancaman kekerasan dalam melakukan

persetujuan dengan seorang wanita. Terhadap hak-hak selama ini yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 adalah hak-hak tersangka/terdakwa, sedangkan hak-hak korban kurang mendapat perhatian yang memadai. Bila diteliti, di dalam KUHAP lebih banyak mengatur hak-hak tersangka dan terdakwa. Untuk hak-hak korban (*victim*) pengaturannya tidak secara tegas dan tidak sebanyak hak-hak tersangka atau terdakwa. Kemungkinan hal ini disebabkan pihak korban kejahatan/tindak pidana sudah diwakili oleh negara (penyidik dan penuntut umum).

Dalam proses penegakan hukum (peradilan pidana) yang bertumpu pada hukum pidana dan acara pidana, negara melalui organ-organnya mempunyai hak atau kewenangan untuk menjatuhkan pidana (*ius puniendi*). Di sini jika terjadi tindak pidana, maka terhadap pelakunya akan ditindak melalui proses peradilan dengan memberi sanksi pidana. Korban tindak pidana dan masyarakat secara otomatis diwakili oleh negara dengan cara mengadili dan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa.

Terlihat bahwa korban (*victim*) kejahatan/tindak pidana tidak dapat langsung mengambil haknya, tanpa melalui proses hukum. Inilah konsekuensi negara hukum, penyelesaian hak-hak korban juga melalui proses hukum. Ketika korban langsung meminta atau mengambil (paksa) hak dari tersangka atau terdakwa dapat disebut pemerasan, balas dendam atau sebagai main hakim sendiri (*eigen riehting*). Pada awal proses pidana tertentu yang bersangkutan melakukan/membuat laporan atau pengaduan. Pelaku tindak pidana selanjutnya

diproses melalui penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, putusan dan pelaksanaan putusan pengadilan.

Dalam proses tersebut, korban dapat menjadi saksi yang biasanya memberatkan terdakwa, sebenarnya berdasarkan Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP, pihak korban dan orang lain yang dirugikan dapat menuntut ganti kerugian, tetapi dalam praktik tidak efektif diterapkan. Mekanisme tuntutan ganti kerugian, tentu saja harus sesuai dengan ketentuan KUHAP, peraturan pelaksanaannya, dan perundangan lainnya. KUHAP mengatur hak-hak korban tidak sebanding dengan jumlah hak-hak tersangka/terdakwa namun demikian dalam perkembangan dewasa ini, perhatian terhadap korban terlihat cukup menggembirakan. Hal ini terlihat dari beberapa regulasi-regulasi atas hak-hak korban, saksi dan juga hak-hak masyarakat akibat adanya reformasi, globalisasi dan demokratisasi. Diberikannya perlindungan hukum yang cukup pada korban perkosaan perlu memperoleh perhatian serius. Masalah perlindungan dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakkan hukum pidana memang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan. Banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa kedua hal tersebut kurang memperoleh perhatian yang serius dari pemerintah. Korban perkosaan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita justru tidak memperoleh perlindungan. Akibatnya, pada saat pelaku perkosaan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban perkosaan seperti tidak diperdulikan sama sekali padahal masalah keadilan dan penghormatan harusnya berlaku terhadap korban perkosaan. Dalam penanganan perkara pidana khususnya kasus perkosaan,

kepentingan korban sudah saatnya untuk diberikan perhatian khusus, selain sebagai saksi yang mengetahui terjadinya kasus perkosaan juga karena kedudukan korban sebagai subyek hukum yang memiliki kedudukan sederajat di hadapan hukum.

Dalam kehidupan nyata, sering terlihat bagaimana hak asasi manusia terutama anak korban perkosaan dilanggar, baik oleh individu maupun kelompok. Lahirnya beberapa undang-undang diharapkan mampu mengatasi kebutuhan masyarakat terutama bagi anak korban kejahatan khususnya korban perkosaan untuk mendapatkan keadilan, karena pelanggaran mengakibatkan munculnya ketidakseimbangan dalam diri anak korban (keluarganya), seperti ketidakseimbangan dari aspek fisik yang mengakibatkan korban berhenti beraktivitas, aspek psikis, yang mewujudkan munculnya kegoncangan/ketidakstabilan psikis akibat baik temporer maupun permanen dari korban. Agar korban dapat pulih kembali pada keadaan semula, maka harus ditempuh berbagai upaya pemulihan secara finansial, medis dan psikis. Ternyata bahwa undang-undang tidak memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan di bahwa umur secara baik, ini dapat dilihat pada Pasal 5, 6 dan 7 dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 di mana bentuk-bentuk perlindungan untuk bantuan psiko-sosial tidak termasuk korban perkosaan (hanya untuk HAM berat saja). Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan:¹²

¹² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5

- (1) Seorang Saksi dan Korban berhak:
 - a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
 - b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d. Mendapat penerjemah;
 - e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
 - g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
 - h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
 - i. Mendapat identitas baru;
 - j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
 - k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - l. Mendapat nasihat hukum; dan/atau
 - m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK.

Sementara itu Pasal 6 menyatakan “korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak untuk mendapatkan:¹³

- a. Bantuan medis; dan
- b. Bantuan rehabilitasi psiko-sosial.”

Selanjutnya Pasal 7:¹⁴

- (1) Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:
 - a. Hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
 - b. Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.
- (2) Keputusan mengenai kompensasi dan resitusi diberikan oleh pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan resitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam konteks perlindungan terhadap anak korban perkosaan, adanya upaya preventif maupun represif yang diberlakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukum) seperti pemberian

¹³ *Ibid.* Pasal 6

¹⁴ *Ibid.* Pasal 7

perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang baik terhadap pelaku perkosaan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah dasar hukum perlindungan terhadap anak korban perkosaan dalam hukum positif di Indonesia ?
2. Bagaimanakah kendala-kendala dan upaya perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan dalam sistem peradilan pidana di indonesia?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Untuk mengetahui dasar hukum perlindungan terhadap anak korban perkosaan dalam hukum positif di Indonesia, dan untuk mengetahui kendala-kendala dan upaya perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan dalam sistem peradilan pidana di indonesia.

b. Tujuan Khusus

1. Untuk menganalisis dan menemukan dasar hukum perlindungan terhadap anak korban tindak pidana perkosaan dalam hukum positif di Indonesia.
2. Untuk menganalisis dan menemukan bagaimanakah kendala-kendala dan upaya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perkosaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

1.3.2 Manfaat Penelitian**a. Manfaat Teoritis**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum pidana. Khususnya pemahaman teoritis tentang perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perkosaan, serta dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai masalah-masalah perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perkosaan.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian yang berfokus pada perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perkosaan ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran serta dapat memberikan kontribusi dan solusi konkrit bagi para legislator dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perkosaan.

1.4 Kerangka Teoritis dan Konseptual

1.4.1 Kerangka Teoritis

Menurut Fred Kerlinger dalam The Liang Gie, sebuah teori adalah seperangkat pengertian (konsep), definisi dan proposisi yang saling berkaitan yang menyajikan sebuah pandangan sistematis antara variabel-variabel dengan tujuan menerangkan dan meramalkan fenomena-fenomena itu.¹⁵ **Cooper** dan **Schindler**, mengemukakan bahwa, teori adalah seperangkat konsep, definisi dan proposisi yang tersusun secara sistematis sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.¹⁶

Landasan teoritis dimaknai pula sebagai upaya untuk mengidentifikasi teori hukum umum/khusus, konsep-konsep hukum dan lain-lainnya yang akan dipakai sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian. Sebagai landasan untuk membahas ilmu hukum yang bersifat *consensus* yang diperoleh dari rangkaian upaya penelusuran.

1.4.1.1 Teori Efektivitas Hukum

Peraturan perundang-undangan, baik yang tingkatannya lebih rendah maupun yang lebih tinggi bertujuan agar masyarakat maupun aparat penegak hukum dapat melaksanakannya secara konsisten dan tanpa membedakan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Semua orang dianggap sama di depan hukum (*equality before the law*), namun dalam realitasnya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan tersebut sering dilanggar,

¹⁵ The Liang Gie, *Pengantar Filsafat Ilmu*, Yogyakarta: Liberty, 2004, hlm. 145

¹⁶ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, hlm. 41

sehingga aturan tersebut tidak berlaku efektif. Tidak efektifnya undang-undang bisa disebabkan karena undang-undangnya kabur atau tidak jelas, aparatnya yang tidak konsisten dan atau masyarakatnya tidak mendukung pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Apabila undang-undang itu dilaksanakan dengan baik, maka undang-undang itu dikatakan efektif.

Hans Kelsen meyajikan definisi tentang efektivitas hukum. Efektivitas hukum adalah:

“apakah orang-orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi.”¹⁷

Konsep efektivitas dalam definisi Hans Kelsen difokuskan pada subyek dan sanksi. Subyek yang melaksanakannya, yaitu orang-orang atau badan hukum. Orang-orang tersebut harus melaksanakan hukum sesuai dengan bunyinya norma hukum. Bagi orang-orang yang dikenai sanksi hukum, maka sanksi hukum benar-benar dilaksanakan atau tidak. Anthony Allot dalam Feliks Thadeus Liwupung mengemukakan tentang efektivitas hukum. Ia mengemukakan bahwa:

“Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegagalan, maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikannya.”¹⁸

¹⁷Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, 2006, hlm. 39

¹⁸ Feliks Thadeus Liwupung, *Eksistensi dan Efektivitas Fungsi Du'a Mo'ang (Lembaga Peradilan Adat) dalam Penyelesaian Sengketa Adat Bersama Hakim Perdamaian Desa di Sikkan Flores NTT*, TT, hlm. 80

Konsep Anthony Allot tentang efektivitas hukum difokuskan pada perwujudannya. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Bronislaw Malinowski (1884-1942) dalam Koentjaraningrat menyajikan teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum. Ia menyajikan teori efektivitas hukum dengan menganalisa tiga masalah berikut ini, yang meliputi:

1. Dalam masyarakat modern, tata tertib kemasyarakatan dijaga antara lain oleh sistem pengendalian sosial yang bersifat memaksa, yaitu hukum; untuk melaksanakannya, hukum didukung oleh suatu sistem alat-alat kekuasaan (kepolisian, pengadilan dan sebagainya) yang diorganisasi oleh suatu negara;
2. Dalam masyarakat primitif alat-alat kekuasaan serupa itu kadang-kadang tidak ada; dan
3. Dengan demikian apakah dalam masyarakat primitif tidak ada hukum?¹⁹

Bronislaw Malinowski menganalisis efektivitas hukum dalam masyarakat. Masyarakat dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. masyarakat modern; dan
- b. masyarakat primitif

Masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar secara luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih. Dalam masyarakat modern, hukum yang dibuat dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang itu ditegakkan oleh kepolisian, pengadilan dan sebagainya. Masyarakat primitif merupakan masyarakat yang mempunyai sistem ekonomi yang sederhana. Masyarakat primitif tidak mengenal alat-alat kekuasaan.

¹⁹ Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi*, Jakarta: UI Press, 1987, hlm. 167-168

Pandangan lain tentang efektivitas hukum dikemukakan oleh Clearence J. Dias. Ia mengemukakan lima syarat bagi efektif atau tidaknya suatu sistem hukum, kelima syarat itu meliputi:

1. mudah tidaknya makna atau isi aturan-aturan hukum itu ditangkap;
2. luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan yang bersangkutan;
3. efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum yang dicapai dengan bantuan:
 - a. aparat administrasi yang menyadari kewajibannya untuk melibatkan dirinya ke dalam usaha mobilisasi yang demikian;
 - b. para warga masyarakat yang merasa terlibat dan merasa harus berpartisipasi di dalam proses mobilisasi hukum;
4. adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasuki oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi juga harus cukup efektif menyelesaikan sengketa; dan
5. adanya anggapan dan pengakuan yang merata di kalangan warga masyarakat, bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.²⁰

Soerjono Soekanto berpendapat tentang efektivitas hukum, beliau menyatakan ada empat faktor yang menyebabkan seseorang berperilaku tertentu, yaitu:

1. Memperhatikan untung rugi;
2. Menjaga hubungan baik dengan sesamanya atau penguasa;
3. Sesuai dengan hati nuraninya; dan
4. Ada tekanan-tekanan tertentu.

Di samping faktor-faktor tersebut di atas, efektivitas berlakunya hukum juga dipengaruhi oleh dimensi kaedah hukum, yaitu berdasarkan penyampaian hukum itu sendiri. Mengenai hal ini ada beberapa dimensi yang menjadi indikator, yaitu:²¹

- Dimensi pertama, yaitu bahwa semakin langsung komunikasi tersebut, makin tepat pesan yang ingin disampaikan kepada pihak-pihak tertentu.

²⁰ Marcus Priyo Gunarto, *Kriminalisasi dan Penalisisasi dalam Rangka Fungsionalisasi Perda Pajak dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2008, hlm. 71-72

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo, 2008, hlm. 43

- Dimensi kedua, mencakup ruang lingkup dari kaedah hukum tertentu, semakin luas ruang lingkup suatu kaedah hukum, semakin banyak warga masyarakat yang terkena kaedah hukum tersebut.
- Dimensi ketiga, adalah masalah dan relevansi suatu kaedah hukum. Semakin khusus ruang lingkup suatu kaedah hukum, semakin efektif kaedah hukum tersebut dari sudut komunikasi. Apalagi bila kekhususan tersebut disertai dengan dasar-dasar relevansinya bagi golongan-golongan tertentu dalam masyarakat.

Efektivitas berfungsinya hukum dalam masyarakat, erat kaitannya dengan kesadaran hukum dari warga masyarakat itu sendiri. Ide tentang kesadaran warga-warga masyarakat sebagai dasar sahnya hukum positif tertulis yang dapat diketahui dari ajaran-ajaran tentang *Rechtsgeful* atau *Rechtsbewustzijn*, di mana intinya adalah tidak ada hukum yang mengikat warga-warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukum. Hal tersebut merupakan suatu aspek dari kesadaran hukum, aspek lainnya adalah bahwa kesadaran hukum seringkali dikaitkan dengan penataan hukum, pembentukan hukum dan efektivitas hukum. Aspek-aspek ini erat kaitannya dengan anggapan bahwa: hukum itu tumbuh bersama-sama dengan tumbuhnya masyarakat, dan menjadi kuat bersamaan dengan kuatnya masyarakat, dan akhirnya berangsur-angsur lenyap manakala suatu bangsa kehilangan kepribadian nasionalnya.

1.4.1.2 Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang disasarkan dalam teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi lemah.

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*.

Secara gramatikal, perlindungan adalah: (1) tempat berlindung; atau (2) hal (perbuatan) memperlindungi. Memperlindungi adalah menyebabkan atau menyebabkan berlindung. Arti berlindung, meliputi: (1) menempatkan dirinya supaya tidak terlihat; (2) bersembunyi; (3) minta pertolongan. Sementara itu, pengertian melindungi, meliputi: (1) menutupi supaya tidak terlihat atau tampak; (2) menjaga, merawat atau memelihara; (3) menyelamatkan atau memberikan pertolongan.²²

Pengertian perlindungan dapat dikaji dari rumusan yang tercantum dalam perundang-undangan berikut ini:

- a. Dalam Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah disajikan tentang perlindungan. Perlindungan adalah:

“segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.”

Pengertian perlindungan dalam pasal ini difokuskan kepada:

1. Tujuan;
2. Pihak yang melindungi korban; dan
3. Sifatnya.

²² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 526

Tujuan perlindungan adalah memberikan rasa aman bagi korban. Rasa aman adalah bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, tenteram, tidak merasa takut atau khawatir terhadap suatu hal. Sementara itu, yang berhak memberikan perlindungan meliputi:

1. Pihak keluarga;
2. Advokat;
3. Lembaga sosial;
4. Kepolisian;
5. Kejaksaan;
6. Pengadilan;
7. Pihak lainnya.

Sifat perlindungan dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Perlindungan sementara; dan
Perlindungan sementara adalah
“perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.”²³
 2. Adanya perintah pengadilan
Perintah perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.²⁴
- b. Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat telah disajikan rumusan perlindungan.

Perlindungan adalah:

“suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap

²³ Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

²⁴ Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.”

Dalam rumusan ini, perlindungan dikonstruksikan sebagai:

1. Bentuk pelayanan; dan
2. Subyek yang dilindungi.

Yang memberikan pelayanan, yaitu:

1. Aparat penegak hukum; atau
2. Aparat keamanan

Wujud pelayanannya, yaitu memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental kepada korban dan saksi.

Korban adalah

“orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun”.²⁵

Saksi adalah

“orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan tentang perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri, yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.”²⁶

Unsur-unsur saksi meliputi:

1. Orang yang memberikan keterangan;
2. Untuk kepentingan:
 - a. Penyelidikan;
 - b. Penyidikan;
 - c. Pemeriksaan di sidang pengadilan; dan
3. Wujud perlindungannya, yaitu fisik dan mental.

²⁵ Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

²⁶ Pasal 1 angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah “memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.”²⁷

Maria Theresia Geme mengartikan perlindungan hukum sebagai:

“berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu (dengan memberlakukan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang.”

Sajian di atas, hanya baru menyajikan tentang konsep perlindungan hukum, sementara itu, konsep tentang teori perlindungan hukum adalah:

“teori yang mengkaji dan menganalisa tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subyek hukum yang dilindungi serta obyek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subyeknya.”²⁸

Secara teoretis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua, yaitu: (1) perlindungan yang bersifat preventif; dan (2) perlindungan represif. Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Sehingga perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah timbulnya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa.

Pada dasarnya, teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Roscoe Pound mengemukakan

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 54

²⁸ *Ibid*

bahwa hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum.

Roscoe Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi tiga macam, yang meliputi:

1. Kepentingan umum;
Kepentingan umum yang utama adalah:
 - a. Kepentingan dari negara sebagai badan hukum dalam mempertahankan kepribadian dan substansinya; dan
 - b. Kepentingan-kepentingan dari negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat.
2. Kepentingan masyarakat; dan
Ada enam kepentingan masyarakat yang dilindungi oleh hukum. kepentingan itu disajikan sebagai berikut:
 - a. Kepentingan masyarakat bagi keselamatan umum, seperti:
 - (1) Keamanan;
 - (2) Kesehatan;
 - (3) Kesejahteraan; dan
 - (4) Jaminan bagi transaksi-transaksi dan pendapatan.
 - b. Kepentingan bagi lembaga-lembaga sosial, yang meliputi perlindungan dalam bidang:
 - (1) Perkawinan;
 - (2) Politik, seperti kebebasan berbicara; atau
 - (3) ekonomi
 - c. kepentingan masyarakat terhadap kerusakan moral, seperti:
 - (1) Korupsi;
 - (2) Perjudian;
 - (3) Pengumpatan terhadap Tuhan;
 - (4) Tidak sahnya transaksi-transaksi yang bertentangan dengan moral yang baik;
 - (5) Peraturan yang membatasi tindakan-tindakan anggota *trust*;
 - d. Kepentingan masyarakat dalam pemeliharaan sumber sosial, seperti menolak perlindungan hukum bagi penyalahgunaan hak (*abuse of right*);
 - e. Kepentingan masyarakat dalam kemajuan umum, seperti perlindungan pada:
 - (1) Hak milik;
 - (2) Perdagangan bebas dan monopoli;
 - (3) Kemerdekaan industri; dan
 - (4) Penemuan baru

- f. Kepentingan masyarakat dalam kehidupan manusia secara individual seperti perlindungan terhadap:
 - (1) Kehidupan yang layak;
 - (2) Kemerdekaan berbicara; dan
 - (3) Memilih jabatan.
3. kepentingan individual²⁹

Ada tiga macam kepentingan individu, yang perlu mendapat perlindungan hukum. ketiga macam perlindungan itu adalah:

 - a. kepentingan kepribadian, meliputi perlindungan terhadap:
 - (1) integritas (keutuhan) fisik;
 - (2) kemerdekaan kehendak;
 - (3) reputasi (nama baik);
 - (4) terjaminnya rahasia-rahasia pribadi;
 - (5) kemerdekaan untuk menjalankan agama yang dianutnya; dan
 - (6) kemerdekaan mengemukakan pendapat.
 - b. Kepentingan dalam hubungan rumah tangga, meliputi:
 - (1) Perlindungan bagi perkawinan;
 - (2) Tuntutan bagi pemeliharaan keluarga; dan
 - (3) Hubungan hukum antara orang tua dan anak-anak.
 - c. Kepentingan substansi, meliputi perlindungan terhadap:
 - (1) harta;
 - (2) kemerdekaan dalam penyusunan testamen;
 - (3) kemerdekaan industri dan kontrak; dan
 - (4) pengharapan *legal* akan keuntungan-keuntungan yang diperoleh

Manfaat adanya klasifikasi kepentingan hukum menjadi tiga macam di atas, adalah karena:

1. hukum sebagai instrumen kepentingan sosial;
2. membantu membuat premis-premis yang tidak terang menjadi jelas; dan
3. membuat legislator (pembuat undang-undang) menjadi sadar akan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkait dalam tiap-tiap persoalan yang khusus.

Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia berbeda dengan norma-norma yang lain. Karena hukum itu berisi perintah dan/atau larangan, serta membagi hak dan kewajiban.

Sudikno Mertokusumo mengemukakan tidak hanya tentang tujuan hukum, tetapi juga tentang fungsi hukum dan perlindungan hukum. Ia berpendapat bahwa:

²⁹ Lili Rasyidi, *Filsafat Hukum*, Bandung: Remadja Karya, 1988, hlm 228-231

“dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertiba, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.”³⁰

1.4.2 Kerangka Konsepsional

Tindak pidana perkosaan dapat digolongkan ke dalam bentuk kejahatan dengan kekerasan, karena biasanya tindak pidana ini disertai dengan ancaman kekerasan atau kekerasan. Menurut Soerjono Soekanto, penyebab terjadinya kejahatan dengan kekerasan adalah:

1. Adanya orientasi pada benda yang menimbulkan keinginan untuk mendapat materi dengan jalan mudah;
2. Tidak ada penyaluran kehendak serta adanya semacam tekanan mental pada seseorang;
3. Keberanian mengambil resiko;
4. Kurangnya perasaan bersalah dan adanya keteladanan yang kurang baik.³¹

Kekerasan terhadap perempuan menurut kesepakatan internasional adalah:

“setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.”³²

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999, hlm. 71

³¹ Mulyana W. Kusuma, *Analisis Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 41

³² Lihat Deklarasi Penghapusan Terhadap Perempuan (diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 Desember 1993, GA Res 48/104), Pasal 1

Kekerasan terhadap perempuan menghalangi atau meniadakan kemungkinan perempuan untuk menikmati hak-hak asasi dan kebebasannya.³³

Dalam tindak pidana perkosaan, yang paling menderita adalah korban.

Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power mendefinisikan korban sebagai berikut:

“victims means persons who, individually, or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within member states, including those laws proscribing criminal abuse of power.

(korban (kejahatan) berarti adalah orang yang secara perseorangan atau bersama-sama, menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomis atau pelemahan substansial dari hak-hak dasar mereka, melalui tindakan atau kelalaian yang merupakan pelanggaran hukum yang berlaku di negara-negara anggota termasuk hukum-hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan yang bersifat pidana)

Dalam kasus tindak pidana perkosaan yang sering menjadi korban adalah anak-anak, gadis, perempuan dewasa, termasuk golongan lemah mental, fisik dan sosial yang peka terhadap berbagai ancaman dari dalam dan dari luar keluarganya. Ancaman kekerasan dari luar keluarganya atau rumahnya seringkali dapat dihalau, karena dapat dilihat oleh sekelilingnya. Tetapi ancaman kekerasan di dalam rumah yang dilakukan oleh anggota keluarga sendiri sering susah dapat dilihat oleh orang luar. Pada umumnya yang mengalami kekerasan adalah isteri, ibu, anak perempuan, pembantu rumah tangga perempuan. Mereka seringkali tidak berani melapor karena ikatan-ikatan keluarga, nilai-nilai sosial tertentu, nama baik

³³ Saparinah Sadli, *Beberapa Catatan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia*, Jakarta: Makalah Program Studi Kajian Wanita PPS-UI, 2001, hlm. 23

tertentu dan kesulitan-kesulitan yang diperkirakan akan timbul apabila yang bersangkutan melapor.³⁴

Tindak pidana perkosaan yang banyak terjadi dalam realita kehidupan sehari-hari mengakibatkan dalam diri perempuan timbul rasa takut, was-was dan tidak aman. Apalagi ditunjang dengan posisi korban yang seringkali tidak berdaya dalam proses peradilan pidana, artinya, derita korban tidak dijembatani oleh penegak hukum.

Tindak pidana perkosaan merupakan pengalaman traumatis yang mungkin lama sekali membekas. Burgess/Holmstrom membagi sindrom pasca perkosaan dalam dua tahap, yaitu: fase akut, dimana korban secara terbuka memperlihatkan emosinya yang terganggu atau menyembunyikan penderitaannya dengan tabah dan tenang. Gejala-gejala dalam periode awal adalah rasa sakit, mual, kurang nafsu makan dan gangguan tidur. Jika untuk mencegah kehamilan dia harus menelan "*morning-after pill*", dia juga harus menanggung sakit karena akibat itu. Kalau ternyata dia ketularan penyakit kelamin, maka perawatannya akan selalu mengingatkan dia akan musibah yang telah dialaminya. Dalam fase selanjutnya, si korban sering mimpi buruk dan menderita depresi yang dalam.³⁵

Korban adalah sebuah konsepsi mengenai realitas sebagaimana juga halnya obyek peristiwa-peristiwa. Konstruksi sosial hukum sendiri menyatakan bahwa semua kejahatan mempunyai korban. Adanya korban adalah indikasi

³⁴ Arif Gosita, *Victimisasi Kriminal Kekerasan*, edisi II, Jakarta: Akademika Presindo, 1985, hlm. 45

³⁵ Seminar Nasional Tentang Aspek Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan, *Perkosaan, Berbagai Penafsiran dan Penanganan Korbannya*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 1991, hlm. 9

bahwa ketertiban sosial yang ada terganggu, oleh karena itu dari sudut pandang legalitas, korban seringkali secara jelas diperinci.³⁶

Pertimbangan sebab-sebab sosial dan psikologis bahkan medis dari terjadinya perkosaan itu, tidak terlepas dari kewajiban memberikan perlindungan kepada para korban perkosaan dari masyarakat, karena bagaimanapun juga, akibat medis-sosial psikologis perbuatan yang keji itu akan harus ditanggung oleh korban perkosaan itu (bahkan juga oleh keluarganya) kadang-kadang sampai akhir hayatnya.

- a. Pertama-tama akibat perkosaan itu wanita yang bersangkutan dapat menjadi hamil. Akibatnya, ia akan melahirkan seorang anak yang mungkin sekali sangat dibencinya; bukan karena anak itu melakukan sesuatu terhadapnya, tetapi karena ayahnya selain merusak tubuhnya juga merusak masa depannya. Dengan demikian perkosaan itu bahkan dapat merusak dua generasi, yaitu korban perkosaan dan anaknya yang tidak berdosa, karena status hukumnya ialah anak yang tidak sah.
- b. Jika korban tidak sampai hamil, ia sudah pasti kehilangan keperawanannya;
- c. Bagaimanapun juga, korban tindak pidana perkosaan akan selalu mengalami gangguan traumatis dan psikologis, yang jika tidak dirawat dengan tepat dan penuh kasih sayang, akan menjadi proses yang berkepanjangan dan dapat merusak seluruh hidupnya. Ia merasa rendah diri dan ternoda, benci terhadap semua pria, dan takut memasuki jenjang pernikahan yang sangat mempengaruhi jalan hidupnya sehingga ia jauh dari kebahagiaan;
- d. Jangan dilupakan pula bahwa korban tindak pidana perkosaan mungkin pula menjadi penderita penyakit kelamin dan bahkan bisa terjangkit penyakit AIDS yang tentu saja sangat membahayakan kelangsungan hidupnya.³⁷

Selama ini pengaturan perlindungan korban khususnya dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia belum menampakkan pola yang Jelas. Menurut Barda

³⁶ Mulyana W. Kusuma, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: Alumni, 1981, hlm. 109

³⁷ Seminar Nasional Tentang Aspek Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan, *Aspek Politik Perundang-Undangan Perlindungan Korban Perkosaan*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 1991, hlm 4-5

Nawawi Arief dalam hukum pidana positif yang berlaku saat ini, perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. Artinya, berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hakekatnya telah ada perlindungan *in abstracto* secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban.

Dikatakan demikian karena tindak pidana menurut hukum positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang atau melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi dan konkret, tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran “norma atau tertib hukum *in abstracto*”.³⁸ Akibatnya, perlindungan korban tidak secara langsung dengan *in concreto*, tetapi hanya *in abstracto*. Dengan kata lain, sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidananya tidak tertuju pada perlindungan korban secara langsung dan konkret, tetapi hanya perlindungan korban secara tidak langsung dan abstrak. Jadi pertanggungjawaban pelaku bukanlah pertanggungjawaban kerugian atau penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban pribadi atau individual.

Perlindungan secara tidak langsung dalam peraturan hukum positif tersebut belum mampu memberikan perlindungan secara maksimal, karena realitas di Indonesia menunjukkan bahwa hukum yang berlaku secara pasti pun belum mampu menjamin kepastian dan rasa keadilan.

Kebanyakan orang melihat keberadaan sistem peradilan pidana formal sebagaimana adanya. Mereka tidak menyadari bahwa metode penanganan pelaku kejahatan bukanlah merupakan norma yang terjadi dalam perkembangan sejarah,

³⁸ Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol. I/No. I/1996, hlm. 16-17

sesungguhnya, versi peradilan pidana modern secara relatif menjadi fenomena baru. Pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan mulai terarah pada korban dan keluarga korban. Di sana tidak ada “otoritas” untuk mengubah bagaimana menolong korban dalam penerapan hukum pidana. Korban diharapkan membentengi dirinya sendiri dan masyarakat ikut serta dalam kesepakatan itu.

Konstataasi tersebut tidaklah bermaksud untuk menyarankan bahwa ketiadaan pengaturan tentang korban itu harus diikuti terus. Masyarakat mengenal sistem dasar tentang *retribution* (bahwa pelaku akan menderita sebanding dengan tingkat kerugian yang diakibatkan oleh pelakunya) dan *restitution* (pembayaran sejumlah uang dalam rangka untuk memberikan bantuan kepada korban).

Sistem pertanggungjawaban ini menekankan pada prinsip yang dikenal dengan sebutan “*lex talionis*” (*an eye for an eye, a tooth for a tooth*). Mungkin hak terpenting dari sistem ini adalah bahwa korban dan keluarganya menangani masalah dan bertanggungjawab untuk membayar kerugian akibat dari kejahatan. Aransemen ini sebetulnya telah menggambarkan suatu sistem yang disebut “sistem pengadilan korban”.

Hal ini menuju pada suatu pemahaman formal mengenai “korban dalam acara pidana”. Seperti juga halnya aturan-aturan acara pidana serta proses hukum yang adil mengharuskan adanya praduga tidak bersalah, juga korban dalam acara pidana harus dianggap sebagai “*presumptive victim*.”

Sifat hipotesis pemahaman ini nampak jelas jika seseorang memperhitungkan bahwa pemenjaraan dan hukuman tidak dapat menjamin hubungan antara pelanggar hukum dengan korban. Mungkin terdapat kekeliruan-

kekeliruan yuridis dan mungkin terdapat kasus-kasus dimana korban tetap “*presumptive*” walaupun pelanggarnya telah dipidana.

Dalam keadaan di mana korban menjadi saksi, maka bagi tersangka ia mungkin merupakan “bukti” yang paling membahayakan bagi penuntutan. Bagi pengadilan, kesaksian korban dipandang penting oleh karena saksi ini dalam persidangan akan dianggap mengetahui lebih banyak mengenai pelanggaran hukuman daripada siapapun, kecuali tersangka sendiri.

Hal lain yang penting mengenai korban sebagai saksi ini adalah hak untuk menolak memberikan kesaksian. Pembenaannya adalah:

- a. Dengan memberikan kesaksian, ia mengambil resiko penderitaan fisik dan psikis, yang mungkin dialaminya karena tindakan-tindakan pembalasan yang dilakukan oleh pendukung-pendukung sub kebudayaan tertentu (misalnya: gank-gank);
- b. Resiko korban bahwa pengungkapan di muka umum mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tersangka, barangka membawa akibat-akibat emosional dan oleh karenanya akan mengakibatkan lebih jauh hambatan-hambatan massif bagi perkembangan psikologisnya.³⁹

Dalam acara pidana, kepentingan-kepentingan korban harus diperhatikan dengan melihat kenyataan bahwa banyak aspek-aspek dalam hubungan pelanggar hukum dengan korbannya harus diungkapkan dalam kondisi-kondisi, kedudukan, peranan dan fungsi “*the presumptive victim*” berhadapan dengan “*the presumptive offender*”.

Perhatian dan perlindungan terhadap korban kejahatan merupakan salah satu kebutuhan yang semkain mendesak berbagai negara untuk menyediakan kompensasi, restitusi dan pelayanan bagi korban kejahatan, namun ternyata masih

³⁹ *Ibid.* hlm. 112

sukar untuk memperjuangkan hak dan kepentingan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana.

Viktimologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan yang mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya. Perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan adalah suatu kegiatan pengembangan hak asasi manusia dan kewajiban hak asasi manusia. Perhatian dan perlindungan korban tindak pidana perkosaan harus diperhatikan karena mereka sangat peka terhadap berbagai macam ancaman gangguan mental, fisik, dan sosial. Selain itu, kerap kali mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memelihara, membela serta mempertahankan dirinya.⁴⁰

Dalam rangka memberi perlindungan terhadap korban, maka perlu diadakan pengelolaan korban tindak pidana perkosaan,⁴¹ yang meliputi preventi, terapi dan rehabilitasi. Perhatian seyogyanya ditujukan pada korban, keluarga, lingkungan dan masyarakat luas. Jelasnya dalam pengelolaan korban tindak pidana perkosaan itu akan dapat melibatkan banyak orang dari berbagai macam disiplin.

- a. **Prevensi** dapat berarti pencegahan timbulnya perkosaan dan dapat pula dimaksudkan sebagai pencegahan timbulnya masalah seksual di kemudian hari. Untuk menghindari terjadinya tindak pidana perkosaan, maka disarankan agar para wanita tidak berpergian seorang diri terutama pada waktu malam hari dan ke tempat yang lengang dan sunyi. Ada baiknya jika wanita belajar juga olahraga beladiri, sekedar untuk melindungi diri dari orang-orang yang berbuat jahat.

⁴⁰ Arif Gosita, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Bandung: PT. Eresco, 1995, hlm 136

⁴¹ Seminar Nasional Tentang Aspek Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan, *Gangguan Psikiatrik Korban Perkosaan*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 1991, hlm 10-14

- b. **Terapi** pada korban tindak pidana perkosaan memerlukan perhatian yang tidak hanya terfokus pada korban saja. Selain keluhan dari para korban, perlu pula didengar keluhan dari keluarga, keterangan orang yang menolongnya pertama kali dan informasi dari lingkungannya. Kebutuhan akan terapi justru sering ditimbulkan oleh adanya gangguan keluarga atau lingkungannya. Tujuan terapi pada korban tindak pidana perkosaan adalah untuk mengurangi bahkan dimungkinkan untuk menghilangkan penderitaannya. Di samping itu juga untuk memperbaiki perilakunya, meningkatkan kemampuannya untuk membuat dan mempertahankan pergaulan sosialnya. Hal ini berarti bahwa terapi yang diberikan harus dapat mengembalikan si korban pada pekerjaan atau kesibukannya dalam batas-batas kemampuannya dan kebiasaan peran sosialnya. Tetapi harus dapat memberi motivasi dan rangsangan agar korban tindak pidana perkosaan dapat melakukan hal-hal bersifat produktif dan kreatif.
- c. **Rehabilitasi** korban tindak pidana perkosaan adalah tindakan fisik dan psikososial sebagai usaha untuk memperoleh fungsi dan penyesuaian diri secara maksimal dan untuk mempersiapkan korban secara fisik, mental dan sosial dalam kehidupannya di mana mendatang. Tujuan rehabilitasi meliputi aspek medik, psikologis dan sosial. Aspek medik bertujuan mengurangi invaliditas, dan aspek psikologis serta sosial bertujuan ke arah tercapainya penyesuaian diri, harga diri dan juga tercapainya pandangan dan sikap yang sehat dari keluarga dan masyarakat terhadap para korban tindak pidana perkosaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka para korban tindak pidana perkosaan selalu mendapatkan pelayanan medik psikiatrik yang intensif.

1.5 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi ilmu hukum sebagai proses, pertama hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi mengenai *law in books*, dan yang kedua adalah hukum yang dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi mengenai *law in action*. Mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain, studi terhadap hukum sebagai *law in action* merupakan studi ilmu sosial yang non doktrinal dan bersifat empiris.

Adapun metode penelitian yang akan digunakan adalah:

1.5.1 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Ini berarti bahwa dalam penelitian ini di samping dilihat dari segi yuridis dengan melihat peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukumnya yang merupakan ide dasar dari perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan, serta melihat upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh korban tindak pidana perkosaan untuk mendapatkan perlindungan hukum.⁴²

1.5.2 Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁴³

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer
Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:
 - (1) Norma (dasar) atau kaidah dasar,
 - (2) Peraturan Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan
 - (3) Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat
- b. Bahan Hukum Sekunder
Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti:

⁴² Ronny Hanitidjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 97

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986, hlm. 9-10

- (1) Buku-buku hukum (*text book*)
- (2) Jurnal-jurnal hukum
- (3) Karya tulis atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media massa

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasannya terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus dan ensiklopedia.

1.5.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan serta meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, artikel, internet dan bahan hukum tersier yang berupa kamus, ensiklopedia.

1.5.5 Metode Analisa Data

Analisa merupakan langkah terakhir dalam kegiatan penelitian ini. Data yang telah terkumpul dianalisa untuk mendapatkan kejelasan masalah yang akan dibahas. Analisa data dilakukan secara normatif kualitatif, yaitu:

- a. Normatif : Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.⁴⁴
- b. Kualitatif : Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat

⁴⁴ Ronny Hanitidjo Soemitro, *Op. Cit.*

dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁴⁵

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan ini direncanakan dibagi dalam 5 bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan penjelasan mengenai latar belakang; rumusan masalah; tujuan dan manfaat penelitian; kerangka teoritis dan konseptual; metode penelitian; serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan penjelasan mengenai pengertian anak dan hak anak; pengertian perkosaan; jenis-jenis perkosaan; pengertian dan jenis-jenis korban perkosaan; penderitaan korban perkosaan; serta pengertian sistem peradilan pidana.

BAB III DASAR HUKUM PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Berisikan analisa dasar hukum perlindungan terhadap anak korban tindak pidana perkosaan dalam hukum positif di Indonesia.

⁴⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004

**BAB IV KENDALA-KENDALA DAN UPAYA PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA
PERKOSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI
INDONESIA**

Berisikan analisis mengenai bagaimana kendala-kendala dan upaya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perkosaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

BAB V PENUTUP.

